

BARANG MILIK DAERAH- PENGELOLAAN

2025

PERDA KOTA SEMARANG NO. 14, LD 2025/ NO. 14, 44Hlm

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- ABSTRAK :
- Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, transparan, akuntabel, dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, perkembangan pemanfaatan aset daerah, serta optimalisasi Barang Milik Daerah sebagai sumber daya daerah, diperlukan penyesuaian pengaturan agar pengelolaan Barang Milik Daerah memberikan kepastian hukum dan kepastian bagi para pemangku kepentingan.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PERDA No.1 Tahun 2024.
 - Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kebutuhan praktis penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Semarang. Perubahan mencakup antara lain pengaturan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengawasan dan audit tindak lanjut, mekanisme kerja sama pemanfaatan dengan pihak lain, serta ketentuan masa tenggang penyerahan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya perjanjian, dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pengelolaan aset daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Peraturan Daerah ini merubah Peraturan sebelumnya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Penjelasan : 13 Hlm.
 - Lampiran : -Hlm.